



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA
Periode : Tahun 2019**



Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Laporan Penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora tahun 2019	1
III. Struktur Konglomerasi Keuangan	4
IV. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama.....	5
V. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi	7
VI. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora....	13
VII. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	17
VIII. Satuan Kerja Audit Terintegrasi.....	28
IX. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	31
X. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	34
XI. Transaksi Intra Group	35

Lampiran

Lampiran 1	1
Lampiran 2	2
Lampiran 3	4
Lampiran 4	8
Lampiran 5	10
Lampiran 6	12
Lampiran 7	16
Lampiran 8	25
Lampiran 9	30
Lampiran 10	37
Lampiran 11	38

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora beserta perubahannya Surat No.015/RIMG-SKOJK/15 tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora dan Surat No.021/DIRRSK/18 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Informasi Perubahan Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora).

Hubungan antara Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) dimana masing-masing LJK terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT. Mega Corpora.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN MEGA CORPORA

Bank Mega sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri / *self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora selama tahun 2019 pada Semester I dan semester II dan telah disampaikan kepada OJK melalui :

- Surat No.015/DIR-CHC/19 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2019 (tanda terima OJK tanggal 14 Agustus 2019).
- Surat No.004/DIR-CHC/20 tanggal 13 Februari 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2019 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega (tanda terima OJK tanggal 14 Februari 2020).

Hasil penilaian pelaksanaan TKT untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk
Posisi Laporan : Semester I tahun 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.
Analisis	
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Penerapan <i>governance process</i> Tata Kelola Terintegrasi pada beberapa LJK Terelasi masih perlu ditingkatkan, seperti pelaksanaan rapat Dekom, DPS dan Komite Pembantu Dekom, serta pelaksanaan training untuk peningkatan SDM terkait dengan kepatuhan dan Tata Kelola. Selain itu perlu juga ditingkatkan cakupan pemeriksaan oleh Satuan Internal Audit Terintegrasi</p>	


Posisi Laporan : Semester II tahun 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.
Analisis	
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Masih terdapat beberapa kelemahan dalam struktur Tata Kelola di beberapa LJK Terelasi, seperti komposisi direksi dan rangkap jabatan komisaris independen, namun hal tersebut telah mendapat perhatian untuk perbaikannya di tahun 2020. Demikian pula dalam proses Tata Kelola di beberapa LJK Terelasi, masih ada yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, seperti pelaksanaan rapat dan pelaksanaan training / sosialisasi internal LJK untuk peningkatan SDM yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan Tata Kelola. Sedangkan dalam Hasil Tata Kelola (Governance Outcome), terdapat 2 LJK Terelasi yang masih membukukan kerugian di akhir tahun 2019</p>	

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Konglomerasi Keuangan (KK) Mega Corpora seperti ditunjukkan pada bagan berikut terlihat bahwa struktur KK bersifat Horizontal. Seluruh LJK dalam KK Mega Corpora merupakan *sister company* (perusahaan terelasi) dimana LJK-LJK tersebut terpisah secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama. Penunjukan Bank Mega sebagai Entitas Utama pada KK, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor.5-47/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015.

Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora seperti ditunjukkan pada bagan dan tabel berikut ini. Konglomerasi Keuangan terdiri dari 10 perusahaan dalam sektor Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Efek.



Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR USAHA
1.	Entitas Utama	PT. Bank Mega	Bank Umum
2.	LJK Terelasi	PT. Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah
3.	LJK Terelasi	PT. PFI Mega Life	Asuransi
4.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Umum Mega	Asuransi
5.	LJK Terelasi	PT. Mega Central Finance	Pembiayaan
6.	LJK Terelasi	PT. Mega Auto Finance	Pembiayaan
7.	LJK Terelasi	PT. Mega Finance	Pembiayaan
8.	LJK Terelasi	PT. Mega Aset Management	Perusahaan Efek
9.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Sekuritas	Perusahaan Efek
10.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Investama	Perusahaan Efek

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada KK PT. Mega Corpora telah ditunjuk PT. Bank Mega Tbk, sebagai Entitas Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh regulator. Dewan Komisaris dan Direksi telah diangkat melalui RUPS dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus *fit and proper test*. Susunan Dewan Komisaris Entitas Utama adalah sebagai berikut :

No.	Dewan Komisaris	Tanggal Efektif Penunjukan	RUPST/LB	Rangkap Jabatan
1	Chairul Tanjung (Komisaris Utama)	31 Mei 2018	15 November 2017	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. CT Corpora • PT. Para Rekan Investama • PT. Mega Corpora • PT. Trans Corpora • PT. Trans Airways
2	Yungky Setiawan (Wakil Komisaris Utama)	22 Oktober 2015	28 Februari 2018	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Trans Retail Indonesia • PT. Trans Retail • PT. Trans Food Oriental • PT. Metropolitan Retailmart • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Alfa Retailindo • PT. Trans Rasa Bali • PT. Trans Pizza Resto Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Sistem Pembayaran Digital
3	Achjadi Ranuwisastra (Komisaris Independen)	24 Maret 2006	24 Maret 2006	Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk : <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit • Komite Remunerasi & Nominasi • Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Lambock V Nahattands (Komisaris Independen)	18 Desember 2015	7 Mei 2015	Komisaris pada PT. Mulia Intan Lestari (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha)
5	Aviliani (Komisaris Independen)	4 Juni 2018	28 Februari 2018	Komisaris Independen pada PT. Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha)

*) Tanggal efektif adalah tanggal surat dari Bank Mega ke OJK setelah dinyatakan lulus *fit & proper test*.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah struktur dan komposisi Direksi Entitas Utama :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal Efektif	RUPST/LB
Kostaman Thayib	Direktur Utama	16 Juli 2013	17 April 2013
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	22 September 2014	27 Maret 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	29 Agustus 2012	29 Maret 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	22 September 2014	27 Maret 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	16 Juli 2013	17 April 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Sales Distribution	30 Desember 2015	7 Mei 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations	12 September 2018	28 Februari 2018

Direktur Utama Bank Mega telah menunjuk Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang menjalankan pelaksanaan dan pemantauan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk unit kerja Market, Liquidity, & Integrated Risk Management (MIRG) sebagai Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagaimana Surat Keputusan No 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

V. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

Struktur Kepengurusan pada masing-masing LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan Tata Kelola per masing-masing sektor baik dalam Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi. Berikut struktur kepengurusan masing-masing LJK Terelasi :

5.1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) ditetapkan dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rachmat Maulana	Komisaris Independen
Prof. Dr Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Yuwono Waluyo	Direktur Utama
Marjana	Direktur
Denny Sorimulla Karim	Direktur
Slarnel Riyadi	Direktur

Anggota DPS *)	Jabatan
Prof. Dr.H.A. Satori Ismail	Anggota

*) Sesuai ketentuan Tata Kelola minimal 2 orang atau 50% dari jumlah anggota Direksi

Terdapat rangkap jabatan dua orang Komisaris, namun rangkap jabatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai Dosen (Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA) dan sebagai Komisaris Independen pada PT. Semen Indonesia, Persero (Prof. Dr Nasaruddin Umar, MA).

Mengenai struktur dan komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 31 Desember 2019 dapat kami jelaskan sbb :

- Terdapat perubahan keanggotaan DPS di Bank Mega Syariah yaitu Pengunduran diri Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dan pengangkatan Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas berdasarkan Akta No 24, tanggal 20 November 2019. Namun sampai dengan 31 Desember 2019, Prof. DR. H. Yunahar Ilyas sebagai ketua DPS belum sempat menjalani *fit & proper test* karena sakit dan pada tanggal 2 Januari 2020, ybs meninggal dunia.
- Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2020, telah dilakukan pengangkatan Dr. H. Anwar Abbas, MM. M.Ag sebagai Ketua DPS & pengangkatan kembali DR. H. Satori Ismail sebagai anggota DPS. Ketua DPS tersebut telah diajukan permohonan *fit & proper test* ke OJK melalui surat No. 076/BMS/DIR/20 tgl 25 Februari 2020.

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS pada Bank atau perusahaan lain, namun tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 bank atau perusahaan lain).

Jumlah dan komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan. Dua orang anggota Direksi yang bergabung pada bulan November 2019 yakni Denny Sorimulia Karim dan Slamet Riyadi, masih dalam pengajuan *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Bank Mega Syariah terlampir (lampiran 1).

5.2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. PFI Megalife dan PT. Asuransi Umum Mega secara umum telah sesuai dengan ketentuan.

Terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan lain dalam satu group usaha, namun tidak menyimpang dari ketentuan tentang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.5/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Pada tahun 2019 terdapat pengunduran diri anggota Direksi PT. Asuransi Umum Mega yaitu : Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Keuangan. Telah ditunjuk 3 anggota direksi pengganti yang saat ini dalam proses pengajuan jadwal *Fit & Proper Test* ke OJK.

Berikut adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora :

NAMA PERUSAHAAN PT. PFI MEGA LIFE

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Farmawaty	Komisaris Utama
Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen
Ratna Januarita	Komisaris Independen
Jonathan Graybill	Komisaris
Wahyu Karya Tumakaka	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Sandarsih Sumit	Direktur Utama
Yuliana R. Satyagraha	Direktur
Meilani Setiawan	Direktur
Hani Kusumawardani	Direktur
Kim Yong Tae	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan	Ketua
Tuan Haji Azrul Tanjung	Anggota

NAMA PERUSAHAAN PT. ASURANSI UMUM MEGA

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama	Ivan Nanulaitta *)	Direktur Utama
Djazoeli Sadhani	Komisaris Independen	Lukman Siregar	Direktur
Nisfu Chasbullah	Komisaris Independen	Fang Verawati Tandyo *)	Direktur
		Tommy Lau *)	Direktur

*) Mengundurkan diri di tahun 2019

Anggota DPS	Jabatan
Kanny Hidayah Y.W	Anggota

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. PFI Megalife dan PT. Asuransi Umum Mega terlampir (lampiran 2).

5.3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Finance (PT. MF), PT. Mega Auto Finance (PT. MAF), PT. Mega Central Finance (PT. MCF) telah memenuhi ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan yang berlaku. Seluruh LJK Pembiayaan telah memiliki Komisaris Independen.

Melalui Surat OJK No. KEP-582/NB.11/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Bp. Ngalim Sawego telah dinyatakan lulus *fit & proper test* sebagai Komisaris Independen pada PT. MAF untuk menggantikan Sdr. Adnan Djaelani. Namun demikian penggantian Komisaris Independen tersebut, pada posisi tanggal 31 Desember 2019 masih dalam proses pembuatan akta oleh Notaris, sehingga Komisaris Independen pada PT. MAF per 31 Desember 2019 masih tercatat a.n. Sdr. Adnan Djaelani. Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Januari 2020, Sdr. Adnan Djaelani telah digantikan oleh Sdr. Ngalim Sawego sebagai Komisaris Independen.

Bp. Ngalim Sawego sebelumnya juga telah mendapat persetujuan dan lulus *Fit & Proper Test* untuk menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. MCF melalui surat OJK No. KEP-1018/NB.11/2018 tanggal 9 November 2018.

Rangkap jabatan Komisaris dan Direksi pada PT. MF, serta Komisaris PT. MAF dan PT. MCF pada perusahaan lain tidak menyimpang dari ketentuan dimana rangkap jabatan pada perusahaan lain diperbolehkan paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lainnya.

Berikut ini adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora :

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Wiwi Kurnia	Komisaris Utama
Ali Gunawan	Komisaris
Zainal Rachman	Komisaris
DR Djazoeli Sadhani *)	Komisaris
Adnan Djaelani	Komisaris Independen

Anggota DPS	Jabatan
Drs. H. Ahmad Nasri Adlani	Ketua DPS
H. Zafrullah Salim, SH, MH	Anggota DPS

Anggota Direksi	Jabatan
Iwan Setiawan	Direktur Utama
Hermawan Ariyanto	Direktur
Welly Armellia	Direktur

Catatan : *) Sdr. DR. Djazoeli Sadhani pada Februari 2020 sudah tidak menjabat sebagai Komisaris pada Mega Finance

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Auto Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama
Chairal Tanjung	Komisaris
Wiwi Kurnia	Komisaris
Yukinobu Nagami	Komisaris
Adnan Djaelani *)	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Jimmy Panaroma	Direktur Utama
Sunardi	Direktur
Asikin	Direktur

Catatan : *) Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Januari 2020 Bp. Adnan Djaelani telah digantikan oleh Bp. Ngalm Sawego sebagai Komisaris Independen

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Central Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama
Farmawaty	Komisaris
Masamichi Takeda	Komisaris
Ngalm Sawego	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Wiwi Kurnia	Direktur Utama
Rudy Santoso	Direktur
Yasuaki Yoshino	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
KH Muhyiddin Junaidi	Ketua DPS
Dr.H.Amirsyah Tambunan	Anggota DPS
Drs.H.A Chunaeni Saleh	Anggota DPS

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. PT. MF, PT. MAF, PT. PT. MCF dapat dilihat pada lampiran 3.

5.4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Aset Management dan PT. Mega Capital Investama secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan lain dalam satu group usaha, namun tidak menyimpang dari ketentuan tentang rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Susunan Kepengurusan Perusahaan Efek pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Capital Sekuritas

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Agus Muhammad	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Yimmy Lesmana	Direktur Utama
Zainal Rahman	Komisaris	Nany Susilowati	Direktur

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Capital Investama (anak perusahaan dari PT. Mega Capital Sekuritas)

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama	Finny Fauzana	Direktur
Johanes Bambang Kendarlo	Komisaris Independen	Rini Subarningsih	Direktur

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Asset Management

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Chairal Tanjung	Komisaris Utama
Sakli Anggoro	Komisaris Independen

Anggota DPS	Jabatan
Arwani	Ketua DPS
Abdul Wasik, M.Si	Anggota DPS

Anggota Direksi	Jabatan
Alex Prawira Ujwan Panjaitan	Direktur
Suryani Salim	Direktur

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Aset Management dan PT. Mega Capital Investama dapat dilihat pada lampiran 4.

VI. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA

6.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama (EU)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a) Dewan Komisaris EU telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), dimana salah satu Komisaris Independen pada EU menjadi ketua dari KTKT.
- b) Dewan Komisaris EU telah melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui rapat KTKT seperti pembahasan penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Audit Terintegrasi, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c) Dewan Komisaris EU telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2019 dan 2 (dua) kali rapat diantaranya membahas tentang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Data Rapat Dewan Komisaris dengan Pembahasan tentang Tata Kelola Terintegrasi :

No	Tanggal Rapat	Agenda	Notulen Rapat
1.	04 Maret 2019	6 Agenda (1 agenda diantaranya tentang Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NOT.003/DEKOM/19 tanggal 04 Maret 2019
2.	22/08/2019	3 agenda (1 agenda diantaranya adalah Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NOT.005/DEKOM/19 tanggal 22 Agustus 2019

- d) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KK Mega Corpora.

6.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penunjukan Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor S-47 /PB.313/2015 tanggal 15 April 2015.
- b) Selama tahun 2019 tidak terdapat perubahan keanggotaan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

- c) Pedoman TKT telah disempurnakan telah sesuai dengan ketentuan regulator (OJK). Pedoman kerja tersebut telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan.
- d) Direktur yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi adalah Direktur Compliance & Human Capital sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.204/DIRBM/16, tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam KK Mega Corpora.
- e) Menunjuk Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
- f) Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama sebagaimana tertuang pada Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi SK. Direksi No.026/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega, Tbk
- g) Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Department Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK.021/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

6.3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

a) Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan susunan keanggotaan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No.005/DEKOM/XII/18 tanggal 11 Desember 2018 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi, tidak ada pengkinian sampai dengan semester II 2019.

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan. Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	SEKTOR USAHA
Achjadi Ranuwisatra	Ketua	Komisaris Independen Entitas Utama
Rachmat Maulana	Anggota	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
Ratna Januarita	Anggota	Komisaris Independen PT. PFI Mega Life
Djazoeli Sachani	Anggota	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega

NAMA	JABATAN	SEKTOR USAHA
Adnan Djaelani	Anggota	Komisaris Independen PT. MF dan PT. MAF
Ali Gunawan	Anggota	Komisaris PT. Mega Central Finance & Komisaris Utama PT Mega Auto Finance
Zainal Rahman	Anggota	Komisaris PT. Mega Finance
Agus Muhammad	Anggota	Komisaris Utama & Komisaris Independen PT. Mega Capital Sekuritas
Warnedy	Anggota	Komisaris PT. Mega Asset Management
Adrial Salam	Anggota	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT. Bank Mega)
A Satori Ismail	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah
Yuni Lastianto	Sekretaris	Direktur Compliance & HC, Entitas Utama

b) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Kerja Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Berdasarkan POJK Nomor 28 /POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah pasal 13 yang berbunyi " Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan ", atas hasil keputusan rapat KTKT pada tanggal 11 Februari 2020 telah dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam surat keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama sbb. :

- SK.No.002/DEKOM/II/20 tanggal 12 Februari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi (perubahan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi karena adanya penambahan Komisaris Independen pada beberapa LJK, serta penambahan Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT yaitu memantau pelaksanaan kerja sama Sinergi Perbankan),
- SK.004/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (penambahan Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT yaitu memantau pelaksanaan kerja sama Sinergi Perbankan).

c) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite TKT adalah 70%.

Ketiga rapat Komite TKT tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	Notulen Rapat
08/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan Komitmen Hasil On Site Review Penerapan TKT oleh OJK pada beberapa LJK Terelasi ▪ Penilaian sendiri / <i>Self Assesment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2018 	64% (7/11)	NT.001/KOM-TKT/2019
02/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian sendiri / <i>Self Assesment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2019 ▪ Pemenuhan Komisaris Independen dan Laporan Tata Kelola Pada Perusahaan Manajer Investasi ▪ Status Dewan Pengawas pada Bank Mega Syariah ▪ Pengkinian Surat Penunjukan anggota Komite TKT 	64% (7/11)	NT.002/KOM-TKT/2019

d) Tindak lanjut hasil meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi


Hasil keputusan rapat Komite TKT telah dituangkan dalam rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk Dewan Komisaris Entitas Utama, dan telah ditindaklanjuti oleh Entitas Utama dan LJK Terelasi antara lain :

- Pemenuhan Komitmen Hasil On Site Review Penerapan TKT oleh OJK pada beberapa LJK Terelasi.
- Pemenuhan Komisaris Independen dan Laporan Tata Kelola Pada Perusahaan Manajer Investasi.
- Pengkinian Surat Penunjukkan anggota Komite TKT pada beberapa LJK Terelasi.

VII. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

7.1. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Unit Kerja yang telah ada dengan pengembangan pada fungsi / bagian yang berada pada Unit Kerja Compliance & GCG. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.026/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega,tbk. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut :



Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah melaksanakan fungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK), seperti :

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Compliance & Human Capital (CHC).
- Melaksanakan penilaian (*self assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala setiap semester, dan menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada OJK.
- Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.
- Mengadakan meeting koordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola di masing-masing LJK telah berjalan dengan baik.

- Memberikan masukan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap permasalahan dan usulan perbaikan penerapan Tata Kelola di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai materi rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyiapkan laporan aktivitas Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi setiap triwulanan sebagai bagian dari Laporan Kepatuhan Bank Mega yang akan disampaikan kepada Direktur Utama dan semesteran yang akan disampaikan kepada OJK sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

7.2. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a) Mempersiapkan struktur dan infrastruktur kepatuhan terintegrasi sebagai berikut :
 - i. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.026/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk.
 - ii. Membuat *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. 069/DIRBM-CGCG/18 tanggal 23 April 2018 perihal Pedoman Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.
- b) Melakukan koordinasi Support Group Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait pembahasan materi rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama semester I & II tahun 2019, Entitas Utama telah mengadakan Rapat dengan PIC Group Mega Corpora sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Persiapan Laporan Self Assessment Semester I 2019 dan pembahasan beberapa ketentuan terkait TKT	26-06-2019	PIC LJK Terelasi
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 	06-08-2019	PIC LJK Asuransi

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
	• Komposisi Direksi & Komisaris AUM & PFI Mega Life		

c) Melakukan *sharing knowledge* / sosialisasi pada LJK Terelasi :

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Keuangan Berkelanjutan	04-10-2019	PIC seluruh LJK & PIC penyusun RAKB LJK
2.	Money Laundering Risk Assessment	11-12-2019	PIC seluruh LJK

d) Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama menyusun laporan terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Selama tahun 2019 satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan sebagai berikut :

No	Nama Laporan	Periode Laporan	Nomor dan tanggal Surat
1.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora	Semester II Tahun 2018	No.007/DIR-CHC/19 tanggal 12 Februari 2019
2.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Tahun 2018	Tahun 2018	No.012/DIR-CHC/19 tanggal 21 Mei 2019
3.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora	Semester I Tahun 2019	No.015/DIR-CHC/19 tanggal 14 Agustus 2018

e) Melakukan monitoring Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Bank Mega sebagai Entitas Utama telah mengirimkan surat kepada LJK Terelasi terkait dengan aktivitas pemantauan TKT, yakni :

- i. Surat No.01/DIR-CHC/19, tanggal 16 Januari 2019 Perihal POJK No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- ii. Surat No.006/DIR-CHC/19, tanggal 6 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.
- iii. Surat No.017/DIR-CHC/19, tanggal 5 September 2019 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.

f) Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan :

i. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi

Struktur Fungsi Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah dibentuk Compliance Division yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

Pada sektor Asuransi, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan, dimana pada PT. PFI Mega Life, telah membentuk Satuan Kerja Compliance & GCG yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk PT. Asuransi Umum Mega, telah membentuk Unit Risk Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Risk dan Kepatuhan.

Pada sektor Pembiayaan, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan di mana untuk MAF dan MCF telah dibentuk Satuan Kerja Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, sedangkan untuk PT. MF telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan

Pada sektor perusahaan efek dimana pada PT. Mega Capital Sekuritas (Perusahaan Efek yang merupakan PPE/PEE), telah dibentuk Unit Kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan. Sedangkan pada PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama (Perusahaan Efek yang merupakan Manager Investasi), telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.

Data Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan dapat dilihat di lampiran 6.

ii. Pembentukan Komite-Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, dipersyaratkan oleh regulator bahwa masing-masing sektor usaha untuk memiliki komite atau fungsi-fungsi tertentu. Seluruh LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana yang ditentukan. Data pembentukan komite disampaikan pada Lampiran 7.

iii. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan yang terkait Tata Kelola

Salah satu aspek dalam infrastruktur tata kelola yang baik pada LJK Terelasi dalam konglomerasi keuangan adalah kelengkapan atau pengadaan Kebijakan Kepatuhan dan kebijakan terkait dengan Tata Kelola,

antara lain pengadaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kerja Komite, Pedoman Penerapan *Code of Conduct*, Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis, Kebijakan Akuntansi LJK, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur terkait SDM, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan & Prosedur Audit, Audit Charter, Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan.

LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan telah memiliki kebijakan tersebut diatas dan didokumentasikan dengan baik. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan tata Kelola lainnya disampaikan pada Lampiran 8.

- g) Monitoring Komitmen Entitas Utama dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia atau Otoritas lainnya selama tahun 2019.

	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Efek
	OJK/BI	OJK/BI	OJK/BI	OJK/BI	OJK/BI
Status Tindak lanjut Temuan	Done	Done	Done*)	Done (Belum ada LHP)	1 perusahaan Done (Belum ada LHP) dan 2 perusahaan belum diaudit

*) Untuk PFI ML : Temuan yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada, karena Laporan Hasil Audit OJK tanggal 31/12/2019. Jumlah Temuan OJK Total 17 temuan (15 rekomendasi dan 2 saran) dan sampai dengan 10/02/2020 telah ditindaklanjuti sebanyak 5 temuan.

Terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, seluruh temuan dari pemeriksa telah ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi.

Selama tahun 2019 perusahaan pembiayaan (PT. Mega Finance, PT. Mega Central Finance, PT. Mega Auto Finance) sudah diaudit namun sampai dengan akhir Desember 2019 belum ada LHP.

Perusahaan asuransi (PT. PFI Mega Life dan PT. Asuransi Umum Mega) sudah diaudit dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan tenggat waktu pemenuhan yang disepakati. Untuk PFI Mega Life Temuan yang jatuh tempo sampai dengan Desember 2019 tidak ada karena LHP OJK untuk PFI Mega Life tertanggal 31/12/2019 dan belum ada temuan yang pemenuhannya pada bulan Desember 2019.

Pada PT. Bank Mega, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, OJK telah melakukan pemeriksaan. Hasil temuan OJK telah ditindaklanjuti sesuai dengan tenggat waktu pemenuhan yang disepakati.

Selama tahun 2019 perusahaan efek PT Mega Capital Sekuritas sudah diaudit OJK namun sampai dengan akhir Desember 2019 belum ada LHP, sedangkan PT Mega Asset Management dan PT Mega Capital Investama belum diaudit.

- h) Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi sampai dengan Tahun 2019

NO	Permasalahan Hukum	Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Efek/WE		Bank Mega Syariah		Bank Mega	
		Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	4	0	0	0	0	0	2	0	572	0
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	0	0	1	0	0	0	23	0	167	0
Total Permasalahan Hukum		4	0	1	0	0	0	25	0	739	0

Permasalahan hukum pada perbankan konvensional adalah perkara perdata yang ditangani Bank Mega. Permasalahan hukum adalah kasus perdata berdasarkan hal-hal sebagai berikut : perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak ketiga, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.

Untuk perbankan syariah, sebagian besar perkara perdata yang ditangani Bank Mega Syariah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut : Nasabah wan prestasi (tidak membayar kewajiban) dan Nasabah menolak dilakukan eksekusi lelang jaminan.

Pada perusahaan pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan hukum adalah kasus eksekusi kendaraan bermotor konsumen, perbedaan pembayaran angsuran, tidak melakukan restrukturisasi hutang konsumen.

Sedangkan untuk Perusahaan Asuransi, pokok permasalahan hukum adalah gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak Bank penempatan investasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

- i) Monitoring Permasalahan Fraud yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2019

Selama tahun 2019 di Bank Mega terdapat 2 kasus Fraud oleh pihak internal dengan status pegawai tetap Bank Mega dan pada Bank Mega Syariah terdapat 1 kasus oleh pihak internal dengan status pegawai tetap. Sedangkan di LJK

lainnya tidak terdapat kasus Fraud dengan nominal kerugian lebih besar dari Rp. 100 juta. Fraud tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah kasus Fraud yang terjadi pada perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2019 (dilakukan oleh pihak internal dengan nominal kerugian lebih besar dari Rp. 100 juta) :

PERIODE	Pegawai Tetap										Pegawai Tidak Tetap									
	Semester I - 2019					Semester II - 2019					Semester I - 2019					Semester II - 2019				
EU & LJK Terelasi	B M	B M S	M F	M C F	M A F	B M	B M S	M F	M C F	M A F	B M	B M S	M F	M C F	M A F	B M	B M S	M F	M C F	M A F
Total Fraud per LJK	1	-	-	-	-	1	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal	1	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Dipeyakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjut melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fraud	1					2					0					0				

j) Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada LJK Terelasi Selama 2019

NO	Sanksi dari Otoritas Berwenang	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Efek/WI
1.	Frekwensi Sanksi Denda	16	6	-	-	-
2.	Jumlah Sanksi Denda (Rp)	1.050.769.209	11.950.000	-	-	-

Pengenaan sanksi denda oleh regulator (BI/OJK) terjadi di Bank Mega dan Bank Mega Syariah yang sebagian besar karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dari regulator (BI/OJK) seperti kesalahan / keterlambatan pelaporan.

k) Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dimana untuk Sektor Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 Tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Untuk anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sektor Perbankan Konvensional dan Syariah (PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah) telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam POJK No.23/POJK.01/2019 Tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, yaitu antara lain :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus pada PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah telah memiliki Pimpinan dan pelaksana.
 - Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU & PPT.
 - Memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Direksi dan Kebijakan Operasional.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- ii. Untuk Perusahaan sektor Perasuransian (PT. PFI Mega Life dan PT. Asuransi Umum Mega) telah memenuhi sebagian besar POJK No.23/POJK.01/2019 Tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, antara lain :
 - Unit kerja khusus pada PT. Asuransi Umum Mega setingkat komite yang beranggotakan unit kerja Finance, Audit, Operation, serta unit Kepatuhan dibawah Direktur yang membawahkan fungsi Risk & Kepatuhan, sedangkan pada PT. PFI Mega Life penerapannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
 - Perusahaan Asuransi telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT, membuat Pedoman Pelaksanaan APU & PPT sesuai dengan ketentuan.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR, disesuaikan dengan transaksi yang ada pada perusahaan asuransi.
 - Perusahaan asuransi telah melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- iii. Untuk Perusahaan Pembiayaan (PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance) telah memenuhi sebagian besar Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 Tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, antara lain :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama (PT Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance dan PT.

- Mega Finance).
- Perusahaan Pembiayaan telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT.
 - Pelaksanaan pelaporan STR dan CTR dilaksanakan sesuai dengan karakteristik transaksi pada perusahaan tersebut.
 - Perusahaan pembiayaan telah melaksanakan pre-employee screening dan Know Your Employee.
- iv. Untuk Perusahaan Efek (PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama) telah memenuhi Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 Tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus (KYC) yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi (PT. MAM & PT. MCInv) dan bertanggung jawab pada Dirut (PT. MCS)
 - PT. MAM dan PT MCInv tidak melaporkan CTR karena transaksi dilakukan melalui Bank Kustodian sedangkan PT. MCS melapor CTR dan STR bila ada transaksi yang harus dilaporkan.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.

l) Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen, dimana untuk sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 18 /POJK.07/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Untuk PT. Bank Mega, Tbk, dan PT. Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan PBI No.16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, serta POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yaitu antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur .
 - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala.
 - Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat melalui Corporate Affairs Division.
 - Melakukan review terhadap formulir / aplikasi / Buku Tabungan / Collateral / Promosi sesuai kebutuhan.
 - Melaksanakan pengaduan / Revisi Kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur Perlindungan Konsumen.


- ii. Untuk Perusahaan Perasuransian telah memenuhi Peraturan OJK No. 18 /POJK.07/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Teknik pada PT Asuransi Umum Mega (PT.AUM) dan bertanggung jawab pada Direktur Utama (PT. PFI Mega Life).
 - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen & pengaduan nasabah dilakukan bersamaan dengan proses penawaran produk LJK.
 - Untuk pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi kepada Nasabah dan Masyarakat juga dilakukan melalui penawaran produk, serta terdapat juga pada Form pengajuan Asuransi, web site dan dituangkan dalam Surat Keputusan.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melaksanakan *self assessment* sesuai dengan kebutuhan.
- iii. Untuk Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi Peraturan OJK No. 18 /POJK.07/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Marketing untuk PT. Mega Auto Finance (PT. MAF) dan PT. Mega Capital Finance (PT.MCF) sedangkan pada PT. Mega Finance (PT.MF) bertanggungjawab pada Direktur.
 - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan kepada pegawai melalui training oleh PT. MAF dan MCF, sedangkan pada PT. MF diberikan melalui kebijakan yang disosialisasikan kepada petugas.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal
 - Melaksanakan Kebijakan Prosedur yang telah dibuat dan melaksanakan *self assessment* sesuai dengan kebutuhan.
- iv. Untuk Perusahaan Efek telah memenuhi Peraturan OJK No. 18 /POJK.07/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada kepada Direktur untuk PT. Mega Asset Management (PT. MAM) dan PT. Mega Capital Investama (PT.MCI), sedangkan pada PT. Mega Capital Sekuritas (PT. MCS) unit kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Dirut.
 - Melaksanakan review Form/Aplikasi/Perjanjian Baku sesuai dengan ketentuan OJK.

- Membuat Kebijakan dan Prosedur Internal.
- Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan

VIII. SATUAN KERJA AUDIT TERINTEGRASI

8.1. Struktur Satuan Kerja Audit Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK 021/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk. dengan struktur sebagai berikut :



Tugas dan tanggung jawab Internal Audit Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

8.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK 021/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :
 - a. Hasil pemenuhan struktur dan infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SDM
1.	PT. Bank Mega, Tbk.	Ada	Ada	50
2.	PT. Bank Mega Syariah	Ada	Ada	14
3.	PT. PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Ada	Ada	3
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	3
5.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
6.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	1
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	Ada	Ada	2
8.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	9
9.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	7
10.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	8

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit Internal LJK Terelasi serta kelengkapan/ pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal :

Semester I - 2019

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja	Realisasi Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega, Tbk	91	101	Ada
2.	PT. Bank Mega Syariah	64	64	Ada
3.	PT. PFI Mega Life	1	1	Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	5	5	Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	5	5	Ada
6.	PT. Mega Aset Management	4	4	Ada
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	6	6	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	18	18	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	18	18	Ada
10.	PT. Mega Finance	39	42	Ada

Semester II-2019

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja	Realisasi Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega, Tbk	84	92	Ada
2.	PT. Bank Mega Syariah	59	59	Ada
3.	PT. PFI Mega Life	4	4	Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	5	5	Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	5	5	Ada
6.	PT. Mega Aset Management	4	4	Ada
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	6	6	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	18	18	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	18	18	Ada
10.	PT. Mega Finance	1	12	Ada

- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan audit OJK/BI 2019 :

NO	Nama Perusahaan	Monitoring Tindak lanjut Audit Intern	Pemeriksaan OJK/BI	Monitoring Tindak lanjut Audit Eksternal
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Sudah Diaudit/100%	Sudah Diaudit/Done	Sudah Diaudit/Done
2.	PT. Bank Mega Syariah	Sudah Diaudit/90%	Sudah Diaudit/Done	Sudah Diaudit/Done
3.	PT. PFI Mega Life dan PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Sudah diaudit/100%	Sudah diaudit/**)	Sudah Diaudit/Done
4.	PT Asuransi Umum Mega	Sudah diaudit/100%	Sudah Diaudit/Done	Sudah Diaudit/Done
5.	PT Mega Capital Investama	Sudah Diaudit/88%	Belum diaudit	Sudah Diaudit/Done
6.	PT Mega Aset Management	Sudah Diaudit/50%	Belum diaudit	Sudah Diaudit/Done
7.	PT Mega Capital Sekuritas	Sudah Diaudit/100%	Sudah diaudit/Belum ada LHP	Sudah Diaudit/Done
8.	PT Mega Auto Finance	Sudah Diaudit/100%	Sudah diaudit/Belum ada LHP	Sudah Diaudit/Done
9.	PT Mega Central Finance	Sudah Diaudit/100%	Sudah diaudit/Belum ada LHP	Sudah Diaudit/Done
10.	PT Mega Finance	Sudah Diaudit/71%	Sudah diaudit/Belum ada LHP	Sudah Diaudit/Done

*) Laporan Hasil Audit OJK tanggal 31/12/2019 (belum ada temuan yang jatuh tempo pemenuhan Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2019).

- d. Membuat dan menyampaikan Laporan pemantauan pelaksanaan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
- e. Membuat rekomendasi hasil audit yaitu agar masing-masing LJK:
- Menindaklanjuti segera rekomendasi dan/atau temuan audit intern untuk memperkuat fungsi monitoring, pengendalian internal dan supervisi sehingga temuan serupa tidak terjadi lagi.
 - Meningkatkan *awareness* pegawai dalam penerapan budaya patuh.
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit intern yang berpotensi *fraud*.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

9.1. Struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagai berikut :

- a) Penunjukan Entitas Utama yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT Mega Corpora No. 013/Dir-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukkan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.
- b) Penunjukkan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan PT Bank Mega No 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
- c) Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Support Group-Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LJK Terelasi Surat Keputusan PT Bank Mega No 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
- d) Penunjukan Unit Kerja pada LJK Terelasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan eksposur risiko.
- e) Entitas Utama telah membuat Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah melakukan pengkinian untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

9.2. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan sebagai berikut :

- a) Entitas utama telah melaporkan Penunjukkan Entitas Utama dan Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora kepada OJK.
 - i. Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 4 kali selama tahun 2019 dengan Data Rapat sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Notulen Rapat	Kehadiran Anggota Komite (%)
1.	07 Februari 2019	001/MIRG-KMRT/2019	92%
2.	23 Mei 2019	002/MIRG-KMRT/2019	83%
3.	08 Agustus 2019	003/MIRG-KMRT/2019	91%
4.	12 Desember 2019	004/MIRG-KMRT/2019	91%

- ii. Selama proses implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2019, Bank Mega selaku Entitas Utama juga melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali rapat.

b) Hasil Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- i. Entitas Utama telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.
- ii. Profil Risiko Terintegrasi Semester I & II Tahun 2019


Profil Risiko	Periode Juni 2019			Periode Desember 2019		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Transaksi Intra-Grup	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Asuransi	Low	Strong	1	Low	Strong	1
Peringkat Komposit			2			2

Hasil identifikasi dan pengukuran tingkat Profil Risiko Terintegrasi adalah 2 (dua), dimana hampir keseluruhan nilai Inheren adalah *Low to Moderate* dan nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Satisfactory*.

Dilihat dari aspek KPMR, *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenal Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sudah cukup memadai.

Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK melalui surat No 005/MIRG-SKOJK/20 tanggal 14 Februari 2020 perihal Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode

Semester II Tahun 2019, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2019.



X. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama telah melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.5K.089/DIRBM/18 tanggal 14 November 2018, dengan cakupan sebagai berikut :

- 10.1. Kerangka Tata kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat hal-hal berikut :
 - Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 - Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 - Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (termasuk pengaturan tentang pelaksanaan rapat komite)
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
- 10.2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman TKT, Board Manual, Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Benturan Kepentingan, dan Kebijakan Remunerasi masing-masing LJK Terelasi.
- 10.3. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) dilakukan per semester dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :
 - Semester II - 2018 kepada OJK melalui surat No.007/DIR-CHC/19 tanggal 13 Februari 2019 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2018.
 - Semester I - 2019 kepada OJK melalui surat No.016/DIR-CHC/19 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2019.
 - Semester II - 2019 kepada OJK melalui Surat No.004/DIR-CHC/20 tanggal 13 Februari 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2019.

XI. Transaksi Intra Group

Entitas Utama dan seluruh LJK Terelasi telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (lampiran 10). Dalam SK Direksi No. 098/DIRBM/18 tanggal 27 November 2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah mengatur tentang proses identifikasi, pengelolaan, pengukuran dan pengendalian internal atas transaksi intra-grup.

Transaksi intra group dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah dimonitor dan diukur tingkat risikonya sebagai salah satu bagian dari Profil Risiko Terintegrasi KK Mega Corpora dan dilaporkan kepada OJK secara semester. Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK melalui surat No 005/MIRG-SKOJK/20 tanggal 14 Februari 2020 perihal Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2019, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2019.

Secara umum transaksi intra group dalam KK Mega Corpora adalah transaksi terkait sewa menyewa gedung kantor serta transaksi yang merupakan bagian dari sinergi antar perusahaan dalam kelompok usaha CT Corpora.

Transaksi intra group tersebut kami sampaikan pada 11.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. BANK MEGA SYARIAH		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	KEP No. KEP-65/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh November-Surabaya	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 3, Tanggal 05 Juni 2018.
	▪ Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	KEP No. KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	▪ Prof. Dr Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	KEP No. KEP-181/D.03/2017, tanggal 08 September 2017	Komisaris Independen PT. Semen Indonesia	

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH *)	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Prof. Dr. H.A. Satort Ismail (Anggota)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT. Asuransi KBRU (Kali Besar Raya Utama) ▪ DPS PT. Asuransi Asoka Mas 	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 24, tanggal 20 November 2019.

*) Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 24, tanggal 20 November 2019, telah ditunjuk DR. H. Yunahar Ilyas Sebagai pengganti Prof. Dr. (HC) KH. Mahfuf Amin sebagai Ketua DPS, namun Bp. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas meninggal pada tanggal 2 Januari 2020. Ketua DPS kemudian digantikan oleh Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. Saat ini masih dalam proses fit & proper test.

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Yuwono Waluyo (Direktur Utama)	KEP-241/D.03/2019, tanggal 19 Desember 2019 KEP No. KEP-68/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 4, tanggal 4 September 2019
	▪ Marjana (Direktur Kepatuhan)	Surat Bank Indonesia No. 11/6/GBI/DpG/DPbs/09, tanggal 07 Juli 2009 Surat Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 25 Oktober 2013		
	▪ Slamet Riyadi (Direktur)	Dalam proses fit & proper test		Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 4, tanggal 4 November 2019
	▪ Denny Sorimulia Karim (Direktur)			

Lampiran 2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. PFI MEGA LIFE Dh , PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Farmawaty (Komisaris Utama)	KEP-815/NB.11/2018, tanggal 30 Agustus 2018	▪ Komisaris PT. Mega Central Finance ▪ Pegawai PT Bank Mega, Tbk	Akte Notaris No. 15 tanggal 24 September 2018
	▪ Sutrisno Iwantono (Komisaris Independen)	KEP-413/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	PT Trans Digital Media	Akta Notaris No.11 tanggal. 3 Juli 2017
	▪ Ratna Januarita (Komisaris Independen)	KEP-409/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Tidak ada	
	▪ Jonathani Graybill (Komisaris)	KEP-340/NB.11/2017 tanggal 19 Juni 2017	Tidak ada	
	▪ Wahyu Karya Tumakaka (Komisaris Independen)	KEP-423/NB.11/2019 tanggal 01 Agustus 2019	Tidak ada	Akte Notaris No.07 tanggal 2 September 2019

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan (Ketua)	KEP -44/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	▪ DPS FASHAM Finance ▪ DPS MCF ▪ DPS Maybank	Akta Notaris No.11 Tanggal 3 Juli 2017
	▪ Tuan Haji Azrul Tanjung (Anggota)	KEP-8/NB.22/2016, tanggal 4 Agustus 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	Tidak ada	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Samdarshi Sumit (Dirut)	KEP-378/NB.11/2019 tanggal 9 Juli 2019	Tidak ada	Akta No.2 Tanggal 22/8/2019
	▪ Kim Yong Tae (Direktur)	KEP-339/NB.11/2017 tanggal 19 Juni 2017		Akta No.11 Tanggal 3 Juli 2017
	▪ Yuliana R. Satyagraha (Direktur)	KEP-614/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013		Tanggal 5 November 2018
	▪ Mellani Setiawan (Direktur)	KEP-915/NB.11/2018 tanggal 8 Oktober 2018		Tanggal 18 Juni 2019
	▪ Hani Kusumawardhani (Direktur)	KEP-235/NB.11/2019		

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A.I Gunawan (Komisaris Utama) 	No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama 	Akta No.05, tanggal 26 Juli 2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Djazoeli Sachani (Komisaris Independen) 	No.KEP- 261/BL/ 2012 tanggal 7 Mei 2012	*1) Komisaris PT. Mega Finance	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nsfu Chasbullah (Komisaris Independen) 	No.KEP-192/NB. 11/ 2015, tanggal 5 Mei 2015	Tidak ada	

*1) Sdr. DR. Djazoeli Sachani pada Februari 2020 sudah tidak menjabat sebagai Komisaris pada Mega Finance.

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanny Hidayah (Anggota) 	Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya peraturan Fit & Proper dari OJK DSN MUI No.U-073/DSN-MUI/IV/2006 Tanggal 4 April 2006	Tidak ada	Akta No.94 , Tanggal 23 April 2008

3.	DIREKSI*)	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivan Nanulitta *) (Direktur Utama) 	No.KEP-291/BL/ 2012, tanggal 29 Mei 2012	Tidak ada	Akta No.5, Tanggal 26 Juli 2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lukman Siregar (Direktur) 	No.KEP-454/BL/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fang Verawati Tandyo *) (Direktur) 	No.KEP-575/LK/ 2006, tanggal 28 Februari 2006	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tommy Lau *) (Direktur) 	No.KEP-101/NB. 11/ 2015, tanggal 7 April 2015	Tidak ada	

*) Mengundurkan diri di tahun 2019. Telah ditunjuk direktur pengganti yang saat ini dalam proses pengajuan jadwal Fit & Proper test ke OJK.

Lampiran 3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Wiwi Kumla (Komisaris Utama)	KEP No. KEP-698/BL/2012 tanggal 20 Desember 2012	▪ Direktur Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	▪ Ali Gunawan (Komisaris)	KEP No. KEP-2321/NB. 1/2014 Tanggal 15 September 2014	▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum ▪ Komisaris utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama	
	▪ Zainal Rachman (Komisaris)	KEP No. KEP-2322/NB. 1/2014 tanggal 15 September 2014	Komisaris PT. Mega Capital Sekuritas	
	▪ *) DR Djazoeli Sadhani (Komisaris)	KEP No. KEP-2320/NB.1/2014 Tanggal 15 September 2014	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega	
	▪ Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	KEP No. KEP-864/NB.11/2016 Tanggal 27 Desember 2016	Tidak ada	

*) Sdr. DR. Djazoeli Sadhani pada Februari 2020 sudah tidak menjabat sebagai Komisaris pada Mega Finance

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Drs. H. Ahmad Nasri Adlani (Ketua DPS)	KEP No. KEP-820/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	Tidak ada	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	▪ H. Zafrullah Salim, SH, MH (Anggota DPS)	KEP No. KEP-818/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	▪ DPS PT. Trust Finance	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Iwan Setiawan (Direktur Utama)	KEP No. KEP-695/BL/2012 Tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	Akta No.66 tanggal 30 Januari 2017
	▪ Hermawan Ariyanto (Direktur)	KEP No. KEP-387/NB.1/2013 tanggal 9 Juli 2013	Tidak ada	
	▪ Welly Armetia	KEP No. KEP.111/NB.11/2016 tanggal 19 Februari 2016	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA AUTO FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ali Gunawan (Komisaris Utama)	No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama	Akta No. 11 tanggal 6 Januari 2020
	▪ Chairal Tanjung (Komisaris)	No.KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 September 2006	▪ Komisaris Utama PT. Mega Asset Management	
	▪ Wiwi Kumla (Komisaris)	No.KEP-756/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	▪ Direktur Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Finance	
	▪ Yukinobu Nagami (Komisaris)	No.KEP-758/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	-	
	▪ *) Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	No.KEP-582/NB.11/ 2019 tanggal 7 Oktober 2019	▪ Komisaris Independen PT. Mega Central Finance	Akta No.57 Tanggal 20 Desember 2017

*) Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Januari 2020 Bp. Adnan Djaelani telah diangkat oleh Bp. Ngilim Sawego sebagai Komisaris Independen

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Jimmy Panaroma (Direktur Utama)	No.KEP -173/BL/ 2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	Akta No.57 tanggal 20 Desember 2017
	▪ Sunardi (Direktur)	No.KEP-699/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012		
	▪ Asikin (Direktur)	No.KEP -570/NB.11/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019		

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CENTRAL FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ali Gunawan (Komisaris Utama)	No.KEP-512/BL/2011 tanggal 26 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama ▪ Komisaris PT. Mega Finance 	Akta Nomor 23 tanggal 29 Desember 2019
	▪ Farmawaty (Komisaris)	No.KEP-486/NB.11/ 2019 tanggal 28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. PTI Mega Life ▪ Pegawai PT Bank Mega, Tbk 	
	▪ Masamichi Takeda (Komisaris)	No.KEP-47/NB.11/ 2018 tanggal 19 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris PT Surya Artha Nusantara Finance ▪ Wakil Presiden Direktur PT. Marubeni Indonesia ▪ Direktur PT. Trans Oto Internasional ▪ Direktur PT Surya Cakra Anugerah Nusantara 	
	▪ Ngalm Sawega (Komisaris Independen)	No.KEP-1018/NB.11 /2018 tanggal 9 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Independen PT Indosurya Inti Finance ▪ Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance 	

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS)	No.KEP-1379/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS Asuransi Takaful Keluarga	Akta No.26, tanggal 9 Agustus 2016
	▪ Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	No.KEP-1376/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPS PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia ▪ Anggota DPS BBI Finance ▪ DPS Vasham Finance 	
	▪ Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	No.KEP-630/NB 1/ 2014 tanggal 8 April 2014	Tidak ada	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiwi Kumia (Direktur Utama) 	No. KEP-698/BL/ 2012 tanggal 30 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Mega Finance ▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance 	Akta No.23 tanggal 19 Desember 2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rudy Santoso (Direktur) 	No. KEP-696/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yasuaki Yoshino (Direktur) 	No. KEP-405/NB. 11/ 2019 tanggal 19 Juli 2019	Tidak ada	



Lampiran 4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Agus Muhammad (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)	Surat OJK Nomor S-1356/PM.21/2018 Tanggal 21 November 2018	Tidak ada	Keputusan Pemegang saham (circular resolution) tanggal 25 September 2018
	▪ Zainal Rahman (Komisaris)	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	▪ Komisaris PT. CT Corpora ▪ Komisaris PT. Mega Finance	Akta Notaris No.12, tanggal 12 Oktober 2016
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Yimmy Lesmana (Direktur Utama)	Surat OJK No.S-285/PM.21 /2015 Tanggal 24 Agustus 2015	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015
	▪ Nany Susilowati (Direktur)	Surat BAPEPAM-LK No.S-6474/BL/2010 tanggal 15 Juli 2010	Tidak ada	
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Chairal Tanjung (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	▪ Komisaris PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance	Akta No. 22 tanggal 24 Oktober 2019
	▪ Sakli Anggoro (Komisaris)	Surat OJK No. S - 1161/PM.21/2019 tanggal 23 September 2019	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Arwani (Ketua)	Rekomendasi DSN - MUI No.U-064/DSN-MUI/I/ 2018, tanggal 24 Januari 2018	Tidak ada	Surat Penunjukan sebagai DPS PT. Mega Asset Management No.017/DIR- /MAM/ I/18 tanggal 25 Januari 2018
	▪ Abdul Wasik, M.Si (Anggota)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/ 2016, tanggal 23 Maret 2016	Tidak ada	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Alex Prawira Ujuan Panjatan (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-1721/PM. 211/2017 tanggal 28 September 2017	Tidak ada	Akta No. 22 tanggal 24 Oktober 2019
	• Suryani Salim (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-1722/PM. 211/2017 tanggal 28 September 2017	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega • Komisaris Utama PT. Mega Central Finance • Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance • Komisaris PT. Mega Finance 	Akta No.7, tanggal 13 September 2019
	• Johannes Bambang Kendarto (Komisaris Independen)	Surat OJK No. S-1779/PM.211/2011 Tanggal 7 Oktober 2019	Tidak ada	

2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Finny Fauzana (Direktur)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat OJK No.S-114/PM.211/ 2017 Tanggal 23 Februari 2017 • Izin WMI KEP No.KEP-360/PM.211/PJ -WMI /2016 Tanggal 14 November 2016 	Tidak ada	Akta No.7, tanggal 13 September 2019
	• Rini Subarningsih (Direktur)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061 /BL/ 2011 Tanggal 6 Mei 2011 • Izin WMI KEP No.KEP-17/PM/ WMI/2006 tanggal 2 Februari 2006 	Tidak ada	

Lampiran 5. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

A. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	BANK	PT. BANK MEGA
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
<p>Keterangan :</p> <p>Struktur Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2019.</p> <p>Diatur dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah 		

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PERUSAHAAN PERASURANSIAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Risk dan Kepatuhan)	Memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Unit Risk, Legal & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi dibawah Direktur Risk dan Kepatuhan	Memenuhi ketentuan independensi dibawah Direktur Kepatuhan
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Asuransi PT. PFI Mega Life dan PT. AJMI dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dimana Fungsi kepatuhan dibawah Direktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2019. Sesuai dengan POJK No. 73/POJK/2016 Perihal Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Tanggal 23 Desember 2016 : Pasal 8 Ayat 1, Perusahaan Asuransi yang belum memiliki seorang Direktur Kepatuhan wajib menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 		

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT. MEGA FINANCE	PT. MEGA AUTO FINANCE	PT. MEGA CENTRAL FINANCE
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN			
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pembiayaan, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2019. Rangkap jabatan Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak melanggar ketentuan. Diatur dalam POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan 			

D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA
PERUSAHAAN EFEK			
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)		
b. Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal		Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan/ Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak diatur (tidak diwajibkan) dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2019. Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2019. <p>Diatur dalam ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> POJK No. 10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek. POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek. POJK No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi POJK No. 43 /POJK.04/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pedoman Manajer Investasi 			

Lampiran 6. Pembentukan Komite - Komite & Fungsi-Fungsi

A. LJK Terelasi Bank Syariah

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PT. BANK MEGA SYARIAH	PT. BANK MEGA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris		
Komite Audit	SK Direksi PT. BMS No. KEP.006/DIRBMS/17 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Komite Audit PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rachmat Maulana (Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Muhammad Syafiq Antonio (Anggota/Pihak Independen) ▪ Misbahul Ulum (Anggota/Pihak Independen) 	SK.No.087/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achjadi Ranuwisatra (Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Iramady Indja (Anggota/Pihak Independen) ▪ Adnal Salam (Anggota/Pihak Independen)
Komite Pemantau Risiko	SK Direksi PT. BMS No. KEP.007/DIRBMS/17 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Muhammad Syafiq Antonio (Anggota/Pihak Independen) ▪ Misbahul Ulum (Anggota/Pihak Independen) 	SK.No.056/DIRBM/18 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aviliani (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Purwo Junianto (Anggota/Pihak Independen) ▪ Ivan Purnama Sancesi (Anggota/Pihak Independen)
Komite Remunerasi & Nominasi	SK Direksi PT. BMS No. KEP.006/DIRBMS/18 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhamad Nuh (Komisaris Utama/Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Nasaruddin Umar (Anggota/ Komisaris Independen) ▪ Sonny Rastiono (Pimpinan Divisi HCMO) 	SK.No.060/DIRBM/18 Tanggal 8 Juli 2018 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achjadi Ranuwisatra (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Yungky Setiawan (Anggota/ Komisaris) ▪ Anwar V Purba (Anggota/ Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM)
Pembentukan Komite pada Direksi		
Komite Produk Dan Proses Penerbitan Produk Atau Aktivitas Baru		SK.No. 086/DIRM/18 Tanggal 26 Oktober 2018
Komite Teknologi Informasi	SK Direksi PT BMS No. KEP.003/DIRBMS/19 Tanggal 1 April 2019	SK.No. 028/DIRM/19 Tanggal 15 Maret 2019
Komite Manajemen Risiko	SK Direksi PT BMS No. KEP.005/DIRBMS/18 Tanggal 23 April 2018	SK.No. 105/DIRM/16 Tanggal 7 April 2016
Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee)	SK Direksi PT BMS No. KEP.005.3/ DIRBMS/18 tanggal 23 April 2018	SK.No. 061/DIRM/14 Tanggal 11 Juli 2014

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	SK Direksi BMS No. KEP.005/DIRBMS/18 tanggal 14 April 2018	SK.No. 093/DIRM/18 Tanggal 17 April 2018
Asset Liabilities Committee	-	SK.No.101/DIRM/17 Tanggal 7 Agustus 2017
Komite Kebijakan Perkreditan	-	SK.No.053/DIRM/14 Tanggal 5 Juni 2014
Komite Kredit	-	SK.No.044/DIRM/20 Tanggal 30 Maret 2020
Komite Restrukturisasi Kredit	-	SK.No.027/DIRM/19 Tanggal 5 Maret 2019
Komite Kewenangan Pengadaan Barang & Jasa Serta Wewenang Persetujuan Biaya	-	KEP.No.049/DIRM/19 Tanggal 22 Mei 2019
Komite Pembiayaan	SE.No.059/DIRBMS/19 tanggal 2 Agustus 2019	-

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PT ASURANSI UMUM MEGA	PT PFI MEGA LIFE DH, PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris		
Komite Audit	SK No.02/M/DIRUT/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 sd 10 Juni 2020 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Djazaeli Sadhani (Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Ramadhar Donald (Anggota) ▪ Benny Bartianto (Anggota) 	SK Dekom No. 016/DIR-PML/XI/18 Tanggal 21 November 2018 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iwan Sutrisno Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Ratna Januarita /Komisaris Independen (Anggota) ▪ Jonathan Graybill /Komisaris (Anggota) ▪ Henra A. Lasut (Pihak Independen (BOC Circular Resolution tanggal 1 Desember 2019)
Komite Pemantau Risiko	SK No.123/MI/DIRUT/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 sd 20 Desember 2020 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nisfu Chasbullah (Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Lukman Siregar (Anggota) ▪ Lily Indrayanti (Anggota) ▪ Lucky Astri Fitriana (Anggota) ▪ Diana (Anggota) 	SK Dekom No. 017/DIR-PML/XI/18 Tanggal 21 November 2018 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ratna Januarita (Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Fannawaty /Komisaris Utama (Anggota) ▪ Jonathan Graybill /Komisaris (Anggota)
Pembentukan Komite Pada Direksi		
Komite Investasi	SK No.124/MI/DIRUT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 sd 20 Desember 2020 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fang Verawati Tandyo (Ketua) ▪ Diana (Anggota) ▪ Lily Indrayanti (Anggota) 	KEP No.001/DIR-PML /I/19 Tanggal 22 Agustus 2019 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saindarshi Sumit (Ketua) ▪ Yong Tae Kim (Anggota) ▪ Meilani Setiawan (Anggota) ▪ Xiahui Lin (Anggota) ▪ Prio Kusdianto (Anggota) ▪ Yusuf Abdullah (Anggota)

Komite Pengembangan Produk	<p>SK No.06/MI/DIRUT/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017 sd 10 Juni 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tommy Lau (Ketua) ▪ Diana (Anggota) ▪ Budi Mulyanto (Anggota) ▪ Diang Edelia 	<p>SK DIR No.002/DIR-PML /I/20 tanggal 22 Agustus 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yong Tae Kim (Ketua) ▪ Samdarshi Sumit (Anggota) ▪ Meiliana Setiawan (Anggota) ▪ Hani Kusumawardhani (Anggota) ▪ Xiahui Lin (Anggota) ▪ Prio Kusdianto (Anggota) ▪ David Bernard Rudolfhees (Anggota)
----------------------------	---	--

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Wajib memiliki memiliki Komite Audit (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	<p>SK Dekom No. 001 /DEKOM/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017 sd 30 Januari 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) ▪ Nano Bawano (Anggota) ▪ Both Sumarsono (Anggota) 	<p>SK Dekom tertanggal 31 Mei 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) ▪ Susilo Sudjono (Anggota) ▪ Rizki Vidrian (Anggota) 	<p>SK Dekom tertanggal 27 Desember 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngalm Sawega (Ketua Komisaris Independen) ▪ Christian Iskandar (Anggota) ▪ Edwin Ofsan (Anggota)
Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite Manajemen Risiko	<p>SK No.005/DIR /IV/2018 tanggal 3 April 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hermawan Ariyanto (Ketua) ▪ Adelia Yohanna (Anggota) ▪ Dedi Kustina (Anggota) 	<p>SK No.003/ MAF/ DIR-BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Manajemen Risiko ▪ Seluruh Direksi (Anggota) 	<p>SK No.003/MCF /DIR-BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Manajemen Risiko ▪ Seluruh Direksi (Anggota)
Komite Lainnya (Tidak Wajib)			
Komite Kepatuhan	-	<p>SK No.001/ MAF/ DIR/II/2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Legal & Compliance ▪ Seluruh Direksi (Anggota) 	<p>SK No.001/MCF /DIR- BR/II/2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Legal & Compliance ▪ Seluruh Direksi (Anggota)

Pembentukan Fungsi - Fungsi pada Perusahaan			
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PT.MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT.MEGA ASSET MANAGEMENT	PT.MEGA CAPITAL INVESTAMA
PERUSAHAAN EFEK			
PEMBENTUKAN FUNGSI-FUNGSI PADA PERUSAHAAN			
a. Perusahaan PPE/PEE			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset (Optional)	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
b. Perusahaan Manajer Investasi			
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akuntansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki

AP
A

Lampiran 7. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Perbankan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN BANK	
		PT. BANK MEGA	PT. BANK MEGA SYARIAH
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SK No.069/DIRBM/18 Tanggal 23 April 2018 (telah dikinikn dengan SK No. 039/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020)	SE.No.075/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Kebijakan Operasi Tata Kelola
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SK.No.022/DIRBM/18 Tanggal 2 Juli 2018 (telah dikinikn dengan SK. No. 038/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020)	SE No.045/DIRBMS/19 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Direksi No. 087/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Audit PT. Bank Mega ▪ SK Direksi No. 060/DIRBM/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk. ▪ SK Direksi No. 056/DIRBM/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk. 	SE No.046/DIRBMS/19 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Komite
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE.No.122/DIRBM - CGCG/15 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Komitmen Integritas	SE No.005/DIRBMS/14 tanggal 23 Januari 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	Comply (telah dibuat untuk masing-masing sektor bisnis)	Comply (telah dibuat untuk masing-masing sektor bisnis)
6.	Kebijakan Akutansi LJK	Comply (telah diatur tentang penggunaan buku besar dan ketentuan pendukung akuntansi lainnya)	SE No.001/DIRUT/SE/VI/05 tanggal 27 September 2005 tentang Kebijakan Akutansi
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Comply (telah dibuat untuk masing-masing risiko dan kebijakan pendukung lainnya)	SE No.070/DIRBMS/19 Tanggal 4 Oktober 2019 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Comply (Telah dibuatkan kebijakan SDM antara lain KYE, disiplin pegawai, recruitment dan lain lain)	SK.NO. KEP.005/DIRBMS/18 Tanggal 28 November 2018 tentang Kebijakan Remunerasi

9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SE.No.069/DIRBM-CGCG/18 Tanggal 23 April 2018 tentang Pedoman Kerja CGCG PT.Bank Mega	SE No.094/DIRBMS/18 Tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SE.095 / DIRBM - IADT/19 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Kerja Internal Audit	SE No.030/DIRBMS/17 Tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern
11.	Audit Charter	Internal Audit Charter tanggal 31 Mei 2019	SK No.KEP 004/DIRBMS /19 Tanggal 29 April 2019 tentang Internal Audit Charter
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK. No.068/DIRBM /19 Tanggal 28 November 2019 Tentang Kebijakan Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan	SE No.092/DIRBMS/18 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 2
13.	Kebijakan Anti Fraud	SK.No.40/DIRBM /20 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud	SE No.57/DIRBMS/14 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud

B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT ASURANSI UMUM MEGA	PT PFI Mega Life dh. PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE.No.008/MI/SE/DIR/UTA/XII Tanggal 18 Desember 2018	SK.001 A/DIR.MI/III/15 Tanggal 11 Maret 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE.No.22/MI/DIRUT-UTA/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SK.021/DIR-PML/IV/19 Tanggal 11 April 2019
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	Plagam Komite Tanggal 18 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • SK.No.002/KOM-PML/XI/19 Tanggal 7 September 2015 (Plagam Komite Pemantau Risiko) • KEP.No.003/DIRR-PML/I/19 Tanggal 22 Agustus 2019 (Plagam Komite Investasi)
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE.No.18/MI/DIR-LTA/XI/18 Tanggal 7 November 2018	SE.No.001/DIRR-PML/VIII/19 Tanggal 5 Agustus 2019

5.	Kebijakan & SOP Operasional Aktivitas Bisnis	SK. No.096/MI/DIR-HRDGA/VII/18 Tanggal 16 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK No.016/DIR-PML/III/19 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Polis Standard Operating Prosecure Policy Services tanggal 25 Maret 2019 ▪ SK No. 001/SOP-PWL/PolicyServices/III/2019 SOP claim Policy Services tanggal 25 Maret 2019 ▪ SE.No.001/DIR-MI/II/14 (Ketentuan Menjaga Kerahasiaan Perusahaan tanggal 7 Februari 2015
6.	Kebijakan Akutansi LJK	SK.No. 015/SK/MI/DIR-UTA/16 Tanggal 15 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SE.No.001/SK/FIN-PML/VIII/19 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Penerimaan Premi dan Pendebetan Premi
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE.No.037/MI/DIR-AUM/II/17 Tanggal 28 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> - SK No. 007/DIR-MI/IV/17 Perubahan Anggota Komite & Supporting Group KWRT tanggal 13 April 2017 - SK No. 014/ DIR-MI/V/16 Risk Limit PT. AJMI tanggal 16 Mei 2016 - SK No. 020/DIR-MI/VI/16 Adendum Risk Limit PT. AJMI tanggal 30 Juni 2015 - SK No. 018/DIR-MI/VI/16 Pedoman Penyusunan Tingkat Risiko PT. AJMI 27 Juni 2016 - SK. No.002/Kom-PML/XI/2019 Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 21 November 2019 - KEP.007/DIRR-PML/X/2019 Pedoman penyusun profil resiko Terintegrasi tanggal 26 Agustus 2016 - SK.No.005/DIRR-PML/VII/2019 SOP Risk Control & self-assessment tanggal 26 Agustus 2019 - KEP.004/DIRR-PML/VIII/2019 SOP Issue manajemen risiko tanggal 26 Agustus 2019
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	SK. No.029/MI/DIR-HRDGA/V/18 Tanggal 23 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> - SE. No. 001/DIR-MI/VII/13 tentang Ketentuan Pemberian Keterangan Ketidakhadiran karyawan karena sakit - SE. No. 002/DIR-MI/VII/13 tentang Ketentuan Lembur Karyawan - SE. No. 015/DIR-MI/XII/13 tentang disiplin kerja - SE. No. 016/DIR-MI/XII/13 tentang tata cara berpakaian (grooming) - SE. No. 002/DIR-MI/VII/14 tentang penegasan ketentuan

			<p>ketidakhadiran karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE. No. 003/DIR-MI/II/14 tentang kebersihan dan ketertiban di lingkungan kerja PT. AJMI - SK. No. 005/DIR-MI/22/16 tentang Struktur Organisasi 2016 - SK No. 010/DIR-MI/II/16 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri - SK No. 012/DIR-MI/IV/16 tentang Penegasan kembali Tata tertib Administrasi dan Ketentuan Surat Menyurat. - SK No. 016/DIR-MI/VI/16 tentang SK Tunjangan Hari Raya 2015. - SK No. 030/DIR-MI/XII/16 tentang SK Perjalanan Dinas - KEP. No.005/DIRR-PWL/I/2019 Kebijakan Remunerasi karyawan
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SK No.014/SK/MI/DIR-AUM/X/18 Tanggal 16 Oktober 2018	SK. No.021/DIR-PML/XI/18 tentang Kebijakan Kepatuhan tanggal 27 November 2019
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK.No.076/MI/DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	SK.No.007 A/DIR-MI/VI/15 Tentang Pedoman Kerja Audit Internal tanggal 29 Juni 2015
11.	Audit Charter	SK.No.075/MI/DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	SK No.004/DIR-MI/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK No.055/SK/MI/DIR-UTA/X/18 Tanggal 16 Oktober 2018	SK. No. 001/DIRR-PML/VII/19 Tanggal 5 Agustus 2019

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan /Kebijakan GCG	SKD.018/BOD/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Juni 2017	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tanggal 3 Januari 2017
2.	Board Manual Komisaris dan Dekom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKb.019/MF.BOD/XII/2014 (Board Manual) Tanggal 22 Desember 2014 ▪ SKD.059/BOD/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 (Board Manual Revisi 1) 	SE.006/MAF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018	SE.006/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
3.	Pedoman Kerja Komite Pada Dekom (masing-masing komite)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/K-AUDIT/I/K-Audit/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/MAF/DIRBR/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/MCF/DIRBR/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016

		tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Mega Finance	<p>tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017 ▪ SK.002/MCF/DIR/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 <p>tentang Kebijakan Komite Kepatuhan.</p>	<p>tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017 ▪ SK.002/MCF/DIR/II/2018 Tanggal 1 Februari 2018 <p>tentang Kebijakan Komite Kepatuhan.</p>
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SKD.020/BOD/XIII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Buku Komitmen Integritas dan Kode Etik Perusahaan	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKb.004.MKT.V.2013 Tanggal 20 Mei 2013 (Pembayaran Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga) ▪ SKb.037.NEB.XII.2014 Tanggal 30 Desember 2014 (Pembayaran Mega Multifluna) 	SOP Pembayaran & Eksekusi Kendaraan 1 Desember 2017	SOP Pembayaran & Eksekusi Kendaraan 1 Desember 2017
6.	Kebijakan Akutansi LJK	PAK -01 sd PAK 0-3 Tanggal 27 Juni 2015 (Pedoman Akutansi dan Keuangan berikut revisinya)	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKD.017/BOD/II/2015 Tanggal 20 Feb 2015 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pentlitan Tingkat Risiko Perusahaan Secara Self Assessment ▪ SKD.010/BOD/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko ▪ Berbagai Kebijakan terkait manajemen risiko yang dikeluarkan 2017 sd 2018 (ada 10 kebijakan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.004/MAF/DIRBR/II 2017 Tanggal 23 Februari 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko ▪ SK.No.012/MAF/DIRBR/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Kebijakan Risk Limit ▪ SK.No.009/MAF/DIRBR/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Kebijakan Pengujian Stress Test ▪ SK.No.013/MAF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.004/MCF/DIRBR/II 2017 Tanggal 23 Februari 2017 Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko ▪ SK.No.012/MCF/DIRBR/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Kebijakan Risk Limit ▪ SK.No.009/MCF/DIRBR/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 Kebijakan Pengujian Stress Test ▪ SK.No.013/MCF

			/DIRBR/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2017 Kebijakan Penyusunan Profil Risiko	/DIRBR/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2017 Kebijakan Penyusunan Profil Risiko
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKD.033/BOD /XI/2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Ketentuan Waktu Kerja dan Disiplin Dalam Bekerja ▪ Peraturan Perusahaan (PP) PT Mega Finance (2018-2020) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Karyawan & Manajemen tanggal 3 Januari 2017 ▪ Pedoman Prosedur Penerimaan & Penempatan Karyawan tanggal 3 Januari 2017 ▪ SK No. 001 A / MAF /DIR/I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Karyawan dan Manajemen Tanggal 3 Januari 2018 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Karyawan & Manajemen tanggal 3 Januari 2017 ▪ Pedoman Prosedur Penerimaan & Penempatan Karyawan tanggal 3 Januari 2017 ▪ SK No. 001 A / MCF /DIR/I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Karyawan dan Manajemen Tanggal 3 Januari 2018
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKD.021/ BOD/ XII/ 2014 Tanggal 22 Desember 2014 Pedoman Kebijakan Kepatuhan ▪ SKD.058/ BOD/ XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018 (Rev 1) Pedoman Kebijakan Kepatuhan ▪ SKD.006/ BOD/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Ketentuan Larangan Menerima atau Memberi Hadiah/Imbalan 	004/MAF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018	004/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
10.	Kebijakan & Prosedur Kerja Audit	Pedoman Kerja SKAI: DOK.001/PP/SKAI/2014 21 April 2014	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017
11.	Audit Charter	Audit Charter Revisi 2014 Tanggal 21 April 2014	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017

12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> SKD.055/BOD /XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi I 	SK.NO.005/MCF/D IR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018	SK.NO.005/MAF/D IR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
13	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	<p>Pedoman Strategi Anti Fraud Pembentukan & Penunjukkan Unit Anti Fraud</p> <p>SKD.052/BOD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 218</p> <p>SKD.057/BOD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 218</p>	SOP Unit Kerja Anti Fraud Tanggal 24 Juni 2019	SOP Unit Kerja Anti Fraud Tanggal 24 Juni 2019

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCC	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 Tanggal 14 September 2015. tentang Pedoman Komitmen Integritas	SK No.KEP-040/SK-DIR /IX/15 Tanggal 14 Sep 2015 tentang Kebijakan GCC	Buku Komitmen Integritas Tanggal 24 Oktober 2018
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE No 028/IC-DIR/XI/2018 tanggal 30 November 2018	SK. KEP-099/SK-DIR/X/18 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Board Manual - Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	KEP.035/DIR/COMPL/ XI/2018 Tgl. 2 November 2018
3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> SK DIR No KEP-103/SK-DIR/ III/19 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> KEP 010/DIR-MCIV /SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 Tentang SOP Fungsi Investasi & Riset
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 Tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen Integritas	<ul style="list-style-type: none"> SE DIR No.054/ SE-DIR/ IV/ 13 Tanggal 18 April 2013 Tentang Perilaku Pegawai/ Tenaga Pemasaran SK DIR. No KEP-054/SK-DIR/II/16 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi 	SK No.KEP-039/DIR/Comply/XI/ 18 T Tanggal 8 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Perilaku Manajer Investasi

5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SE Direksi No.017/IC-DIR/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kebijakan dan SOP Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-004 /SK-DIR/VIII /11 Tgl 5 Agustus 2011 tentang SOP Pembukaan, Pemindahan Alamat dan Penutupan Kantor Cabang • SK DIR No.KEP-005 /SK-DIR/VIII /11 Tanggal 11 Agustus 2011 tentang SOP Perusahaan Efek • SK DIR No.KEP-064/SK-DIR/IX /16 Tanggal 5 September 2016 tentang SOP Kebijakan Investasi dan Pengelolaan Investasi • SE DIR No.085 /SE-DIR/IX/15 Tanggal 14 September 2015 tentang Jalur Distribusi & Kerjasama Penjualan Reksadana 	<ul style="list-style-type: none"> • SK No.KEP-010/DIR-MCIV/ SK /V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Investasi & Riset Tanggal 19 Mei 2017, • SK No.KEP-017/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek • SK No.KEP-011/DIR-MCIV/ SK/V/17 S Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Teknologi Informasi
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	SE No.008 /IC-DIR/VIII /2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Kebijakan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-063/SK-DIR/IX /16 Tanggal 5 September 2016. tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan 	SK No.KEP-009/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Akuntansi & Keuangan
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Kebijakan Perusahaan No.620.01 Tanggal 18 Januari 2019 tentang Pedoman Penerapan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-107 /SK-DIR /VI/ 19 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Profil Risiko (R3) • SK DIR No.KEP-095 /SK-DIR /V/ 18 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Kebijakan Penetapan Limit Risiko • SK DIR No.KEP-101 /SK-DIR /I/ 19 Tanggal 18 Januari 2019 tentang Kebijakan 	SK No.KEP-081/DIR-MCIV/ SK/IX/16 Tanggal 15 September 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

			Manajemen Risiko (R2)	
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Peraturan Perusahaan 2018- 2020	<ul style="list-style-type: none"> SK No.KEP-002/SK-DIR/VIII/11 Tentang Peraturan Perusahaan Tanggal 5 Agustus 2011, SK DIR No.KEP.098/SK-DIR/X/18 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kebijakan Remunerasi 	SK No.KEP-019/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tentang SOP Fungsi Pengembangan SDM Tanggal 19 Mei 2017
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SE. No. 027/DIR/X/2018 Tgl. 31 Oktober 2018	SK. KEP-100/SK-DIR/X/18 Tanggal 22 Oktober 2018	SK No.KEP-012/DIR-MCIV/SK /V/17 Tanggal: 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Kepatuhan
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK DIR KEP 012/IC- DIR/II/SK Tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Kerja Audit Internal	SK No.KEP-041/SK- DIR /IX/ 15 Tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Risk Based Audit	SK No.KEP-014/DIR-MCIV/SK /V/17 Tanggal: 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Internal Audit
11.	Audit Charter	SE.No.008/IC-DIR/II/ 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Internal Audit Charter	SK DIR No.KEP-042 /SK/-DIR/IX/15 Tanggal 14 September 2015, tentang Internal Audit Charter	KEP. DIR No.037/DIR-MCINV/SK/IX/15 Tanggal: 1 September 2015 tentang Internal Audit Charter
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE.No. 026/IC- DIR/X/2018 Tgl. 31 Oktober 2018 tentang Pedoman Benturan Kepentingan	SK. KEP-097/SK- DIR/X/18 Tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan	KEP 021/DIR-MCIV/SK/18 Tgl. 24 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan
13.	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	SE.No. 005/IC- DIR/IX/2018 Tgl. 14 September 2015 Oktober 2018 tentang Pedoman Integritas	Sk No.KEP-099/SK- DIR/X/18 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Board Manual - Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Bab.2.5 Transparansi, Independensi dan Etika Jabatan Komisaris & Bab 3.5 Transparansi , Independensi dan Etika Jabatan Direksi)	

Lampiran 8. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN	
		BANK MEGA	BANK MEGA SYARIAH
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah		
	a. Terdapat pada struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Direksi No. SK.026/DIRBM/19 tanggal 22 Februari 2019 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega 	Bank telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat & Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus	Unit kerja khusus terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 3 (tiga) orang yang bertindak sebagai pelaksana
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Comply	Comply
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. No.108/DIRBM/18 tanggal 28 November 2018 tentang Pedoman Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)	SE NO. 088/DIRBMS/17 tanggal 15 September 2017 tentang Kebijakan Operasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Mega Syariah
3.	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPAK	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPAK	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan Informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPAK	Comply	Comply
	d. Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK	Bank telah melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.	Bank telah melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.
	f. Melakukan <i>screening</i> dalam rangka penerimaan pegawai baru (<i>pre-employee-screening</i> dan <i>Know Your Employee</i> (KYE))	Comply	Comply

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)	Struktur fungsional setingkat Komite pada struktur organisasi SK.001/SK/DIR-AUM/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dan SK No.23/MI/DIRUT/VI/2016	Terdapat Pejabat Penanggung jawab Penerapan APU & PPT pada struktur organisasi SK.009/SK/DIR-MI/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2017
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Ya Comply	Belum membentuk unit kerja khusus tetapi hanya menunjuk penanggung jawab
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Dibawah Direktur Kepatuhan	Dibawah Direktur Kepatuhan
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait.	Pejabat tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait	SK No.001/SK/DIR-AUM/III Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK.No.014/DIR-MI/IX/2017 tanggal 14 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah		
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	AJM tidak memiliki produk yang memungkinkan Nasabah bertransaksi secara tunai. Jika kemudian terdapat transaksi CTR, AJM akan melaksanakan pelaporan.
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	Belum ada Laporan STR pada data base AJM
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	SE. 066/SE/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 30 Juni 2016 Dilakukan melalui e-learning dan sosialisasi P4MN	Comply
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	SK No. 049a/SK/DIR-AUM/III/2015 Tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR AUM/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK No.022 DIR-MI/XI/15 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Kebijakan Know Your Employee (KYE) dan ditegaskan kembali melalui Memorandum No. 009/CGCG/XI/17 tanggal 14 november 2017 perihal penerapan APU & PPT Screening

NO	Peraturan POJK No. 12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki unit khusus dan sesuai ketentuan	Unit Kerja Khusus APU & PPT	Unit Kerja Khusus APU & PPT
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Sudah memiliki Pedoman	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tanggal 12 September 2017
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah			
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Ya jika ada transaksi tunai Rp. 500 juta	Disampaikan bila ada	Disampaikan bila ada
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Disampaikan bila ada	Disampaikan bila ada
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan secara periodic Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Np/001A/WAF Tanggal 3 Januari 2018	Telah dilaksanakan secara periodic Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Np/001A/MCF Tanggal 3 Januari 2018
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Sudah dilaksanakan	Tercantum dalam kebijakan Penerimaan Karyawan Pedoman Prosedur Penerimaan Karyawan Tanggal 3 Januari 2017	Tercantum dalam kebijakan Penerimaan Karyawan Pedoman Prosedur Penerimaan Karyawan Tanggal 3 Januari 2017

NO	PERATURAN POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Dirangkap oleh koordinator fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal	Telah memiliki Unit APU PPT
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan	Penerapan APU & PPT ditangani oleh pejabat, yakni dengan kewenangan mengusulkan nama pegawai untuk membantu penerapan program APU & PPT pada unit-unit kerja terkait.	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait terdapat dalam job desk	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APU PPT	Sudah memiliki (SK DIR No.070/SK-DIR/V/2017) Tentang Kebijakan Serta Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Sudah memiliki Pedoman KYC tanggal 14 Mei 2019
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Tidak ada transaksi tunai	Tidak ada transaksi Lunai (Dana pembelian unit Reksadana dilakukan melalui Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi	Tidak ada transaksi tunai

	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPAK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan,	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minima, 1 kali dan membuat pelaporan ke OJK	Telah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APU PPT, Pelatihan APU PPT terakhir pelaporan pada 25 April 2016	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen

Lampiran 9. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Experience & Customer Care	Unit Kerja Khusus di Kantor Pusat (Customer Care Unit) serta penunjukan CS dan DM sebagai PIC di Kantor Cabang untuk penyelesaian pengaduan nasabah dengan Kebijakan Operasional dan SOP No. 08.04 Revisi 1 dan SOP No. 08304.0.00 mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	<p>1. Sosialisasi / pelatihan perlindungan konsumen kepada pegawai Bank Mega telah dilakukan untuk wilayah Banjarmasin tanggal 21-22 Maret 2019 dengan peserta Regional Head, seluruh pemimpin cabang, Deputy Regional Head, pejabat bidang pendanaan, serta pejabat operasional.</p> <p>2. E-Learning handling complaint (berakhir 14 Oktober 2019) dengan peserta para karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah (dikuti 6.823 pegawai) seperti : BM, SBM, DM, RFO, Liabilities, Treasury & Debit Card Product Head, RFO, PRM, CS, Card Loan Officer, CCPL Back End Staff, Credit Collection Staff, Credit Collection Remedial Staf, Indirect Channel Relation Manager, dll.</p>	Telah dilakukan Training Pengaduan dan perlindungan konsumen pada bulan Agustus, November dan Desember 2019 dengan peserta para frontliner.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam arsitektur perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggung jawab mendidik masyarakat mengenal dasar-dasar perbankan. Sepanjang tahun 2019, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi, di antaranya adalah edukasi perbankan "Ayo Ke Bank" kepada siswa-siswi di SMK Persada Sangatta dan Literasi	Rencana Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Literasi

		keuangan kepada nasabah dan calon nasabah kartu kredit seiring dengan dilaksanakannya program Mega Travel Fair di wilayah Jakarta. Di samping itu, Bank Mega juga turut mensukseskan Bulan Inklusi Keuangan bersama OJK di tahun 2019.	
4.	Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi M-Apply Funding • Aplikasi Teknologi New Enhancement • Penggunaan AML Cronos • Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mega Rencana dan Surat Kuasa Perubahan SI Setoran Bulanan • Revisi Form Penyewaan SDB • Simplifikasi Form Mega First • Perubahan Form Layanan Mega AutoPay • Revisi Form Layanan Mega Mobile & SMS Notifikasi • Sistem Contact Centre Via Media Sosial dan Chatting Platform (Chatbot) 	<p>Form dan Aplikasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan OJK yang baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi pembukaan data nasabah dan rekening - perorangan 2. Aplikasi pembukaan data nasabah dan rekening - non perorangan 3. Aplikasi pembukaan deposito 4. Aplikasi pencairan deposito 5. Syarat dan Ketentuan Umum <p>Form dan Aplikasi yang dalam proses review mengikuti ketentuan OJK yang baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pembukaan SDB 2. Formulir Aplikasi Umum 3. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam Negeri 4. Slip Penarikan 5. Slip Setoran
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/15 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Kebijakan Edukasi Perbankan	SE.115/DIRBMS/18 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Edukasi dan Literasi Keuangan
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SE.062/DIRBM-PRMG/19 tanggal 29 Maret 2019 tentang Ketentuan Penanganan Dan Pelaporan Pengaduan Nasabah	Sedang dalam proses revisi KO dan SOP Pengaduan dan Mediasi Perbankan di Operation Development sesuai dengan POJK & SEOJK terbaru.
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SE.065/DIRBM-PRMG/19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan atau Layanan Jasa Perbankan tanggal 15 April 2019	Informasi Produk & Penggunaan Data Pribadi nasabah <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Operasi Nomor 08.01 September 2015/01 • Prosedur Operasi Nomor 08.01.00 September 2015/01
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku, tanggal 28 Agustus 2015	Penyusunan Perjanjian Baku Kebijakan Operasi Nomor 08.02 tanggal September 2015/00
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerahasiaan Dan Keamanan Data Atau Informasi Pribadi Konsumen, tanggal 28 Agustus 2015	Informasi Produk & Penggunaan Data Pribadi nasabah <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Operasi Nomor 08.01 September 2015/01 • Prosedur Operasi Nomor 08.01.00 September 2015/01
	f. Kebijakan Dan Prosedur	SE.161/DIRBM-CPPD/15 Tentang	Telah dilaporkan melalui SIPEDULI

	<p>Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen</p>	<p>Kebijakan Operasional Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen Tanggal 31 Agustus 2015</p> <p>Telah dilaporkan melalui SIPEDULI</p>	
--	--	---	--

2. Perusahaan Asuransi

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Telah dibentuk berdasarkan SK No. 116/MI/SK-HRDGA/VI/16 Tanggal 22 Juni 2016	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.014/DIR-MI/III/2019
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sudah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam setahun	Penyampaian kepada Customer Via Bank Mega (Bancass).
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Sudah dilaksanakan berdasarkan SK. No.019/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pada saat pre-selling & perjanjian dengan nasabah - Dimuat pada form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan website
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan	Review Polis dan SPAJ
5.	Pengadaan/ Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SK No.020/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.013/DIR-MI/III/19
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilaksanakan berdasarkan IM No.117/MI/IM/DIR-HRDGA/VIII/16 Tanggal 22 Juni 2016 (kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen)	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.013/DIR-MI/III/19
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah disosialisasikan oleh unit terkait dan adanya pembaharuan SOP per Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dalam spek produk dan Ketentuan Umum Pasal 30 • Penjelasan produk pada ringkasan informasi
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SK No.021/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan ketentuan
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SK No.022/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Terdapat pada narasi brosur /SPAJ
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	IM No.118/MI/IM/DIR-HRDGA/VII/16 Tanggal 22 Juli 2016	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.D13/DIR-MI/III/19

3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Dibentuk Unit Pengaduan Nasabah dibawah Divisi Nasional Service	Tidak unit khusus penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang, yang akan berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat Pedoman (Perlindungan Konsumen No.002/MAF/DIR/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018)	Tidak unit khusus penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang, yang akan berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat Pedoman (Perlindungan Konsumen No.002/MCF/DIR/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018)
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Dilakukan dan coaching sosialisasi ketentuan kepada petugas	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Tanggal 3 Januari 2018)	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular (Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Tanggal 3 Januari 2018)
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Mengikuti kegiatan OJK terkait dengan Literasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai program OJK	Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan acara OJK dan/Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK	Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat dilaksanakan dengan acara OJK dan/Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Dilakukan sesuai regulary dengan kebutuhan	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SKD.043/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Konsumen No.001/MAF/DIR/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018	Pedoman Perlindungan Konsumen No.002/MCF/DIR/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Sudah dilaksanakan dalam bentuk Memo Dinas ke Cabang		
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SKD.044/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014		

	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SKD.045/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014		
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SKD.046/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014		
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SKD.047/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Sudah dilaporkan melalui Aplikasi OJK SIPEDELI	Sudah dilaporkan melalui Aplikasi OJK SIPEDELI

4. Perusahaan Efek

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah SK Dir No.KEP-047/SK-DIR/V/15 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Melalui training Pasar Modal, juga disampaikan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah dan sudah dilaporkan ke OJK	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ Publikasi atau penyampaian informasi kepada konsumen dan masyarakat mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan serta akses layanan penanganan pengaduan tersedia dalam web site perusahaan 	Akan mengikuti Training Perlindungan Konsumen yang diadakan oleh Entitas Utama.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training Pasar Modal kepada masyarakat, kampus dan komunitas serta kerjasama dengan program BEI dan sudah dilaporkan ke OJK via Sistem SIPEDELI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumen dilakukan oleh tim pemasaran atau melalui publikasi leaflet maupun website dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDELI 	Telah diinput melalui sistem SIPEDELI

4.	Review Formulir/ Collateral Promotion	N.A	<ul style="list-style-type: none"> ■ Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/ II/15 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening ■ Perjanjian Baku (FPR) dan formulir aplikasi telah disesuaikan berdasarkan (SE.OJKNo.013/SEOJ K.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pevlew Formulir Pembukaan Rekening (FPR), ■ Profil Pemodal, ■ Form Pembelian dan Penjualan Reksadana sudah dilakukan pada Nov 2017, ■ Review Prospektus dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus pembaharuan, ■ Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru.
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SE DIR No.83/SE-DIR/IX/ 15 tentang Rencana Edukasi & Pelaksanaan Edukasi 	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No. KEP 016 /SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SOP No.XI. tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen (<i>Internal Dispute Resolution</i>) ■ SOP No.XXXVII tanggal 24 Maret 2014 (RO) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (<i>Eksternal Dispute Resolution</i>) 	Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (907/KO/15)
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/ 14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen 	Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

			<ul style="list-style-type: none"> ■ Penerbitan Reksa Dana telah dilengkapi dengan Prospektus dokumen keterbukaan informasi, Ringkasan Informasi Produk dan/ keterbukaan produk 	(904/KO/15)
d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Lintang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/III/185 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening 	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku (901/KO/15)	
e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Lintang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SE DIR No.084/SE_DIR/IX/15 Lintang Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Pemodal 	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (902/KO/15)	
f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ Surat MAM No.131/DIR-MAM/VIII/19, tanggal 8 Agustus 2018 Pelhal Laporan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Edukasi dan Perlindungan Konsumen ■ Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen telah disampaikan kepada OJK melalui SIPEDULI tanggal 8 Agustus 2019 	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen (905/KO/15 dan 906/KO/15)	

Lampiran 10. Kebijakan Benturan Kepentingan


No.	LJK Terelasi	Kebijakan Benturan Kepentingan
1	Bank Mega	SK. No. 068/DIRBM/19 tanggal 28 November 2019
2	Bank Mega Syariah	SE.092/DIRBMS/18 tanggal 10 Oktober 2018
3	PFI Mega Life	SE.001/DIRR-PML/VIII/19 tanggal 5 Agustus 2019
4	Mega Insurance (AUM)	SK.No.55/MI/DIR-UTA/X/18 tanggal 16 Oktober 2018
5	Mega Finance	SKD No 55/BOD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018
6	Mega Auto Finance	Pedoman Transaksi Benturan Kepentingan PT MAF Tahun 2018
7	Mega Central Finance	Pedoman Transaksi Benturan Kepentingan PT MCF Tahun 2018
8	Mega Asset Management	SK. KEP-097/SK-DIR/X/18 tanggal 5 Oktober 2018
9	Mega Capital Securitas	SE.No. 026/IC-DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018
10	Mega Capital Investama	KEP 021/DIR-MCIV/SK/18 tanggal 24 Oktober 2018

Lampiran 11. Data Perjanjian Kerjasama (PKS) Terafiliasi Mega Corpora

No	LJK	Counterparty	Janis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	BMS	BA	Adendum ke-1 PKS Layanan Jasa Konsultasi & Asistensi	005/BMS/PKS-ADD/II/2019	28-Feb-19	28-Feb-22
			Adendum ke-1 PKS Layanan MEGANET	001/BMS/PKS-ADD/II/2019	22-Jan-19	22-Jan-24
		MF	Adendum ke-1 PKS Sewa Gedung di Menara Bank Mega Semarang	011.2/BMS/PKS-ADD/VI/2019	04-Jul-19	04-Jan-21
			Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pembelian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	060/PKS-JF/BMS/VIII/19	26-Jul-19	26-Jul-21
		MCF	Adendum ke-5 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PKS) Akad Musyarakah	1071/ADD-PRKS/BMS/XII/2019	17-Dec-19	17-Dec-20
			Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	2106/PKS-JF/BMS/IX/18	21-Sep-18	21-Sep-20
			Adendum Pertama PKS Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen Mega Central Finance (MCF)	012/BMS/PKS-ADD/VII/2019	16-Jul-19	16-Jul-20
			Adendum ke-4 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PKS) Akad Musyarakah	1070/ADD-PRKS/BMS/XII/2019	17-Dec-19	17-Dec-20
			Perjanjian Kerja Sama Referensi Produk Syariah Asuransi Mega Amanah Link	21/MAJ/PEJ/Syarlah/Lgt/XII/2016	5-Dec-16	5-Dec-21
			Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mega Syariah dengan PT. PFI Mega Life Insurance mengenai Kerjasama Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) * Berlaku sb	008/BMS/PKS-ADD/IV/2019	17-Apr-19	17-Apr-21
2	AUM	MF	Asuransi Kendaraan Bermotor	007/PKS/AUM-MF/II/14	2-Jan-14	-
			Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	008/PKS/AUM-MAF/III/14	24-Feb-14	-
		MCF	Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	009/PKS/AUM-MAF/III/14	24-Feb-14	-
			Adendum ke-3 PKS Penjualan Produk Asuransi Kesehatan 'Mega Kesehatan'	009/ADD.III/AUM-BM/IV/2019	24-Dec-18	24-Dec-23
		BM	Adendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Kendaraan	008/ADD.III/AUM-BM/IV/2019	5-Jul-18	5-Jul-23
			Adendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Rumah	010/ADD.III/AUM-BM/IV/2019	5-Jul-18	5-Jul-23
			Adendum ke-4 PKS Penjualan Produk Mega Medical Care	014/ADD.IV/AUM-TM-BM/XII/2019	31-Dec-19	31-Dec-22
			Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Mega Medical Plus	007/PKS/MI-BM/II/17	1-Jan-17	31-Dec-21
			Adendum ke-4 PKS Penjualan Produk Mega Proteksi Diri	013/ADD.IV/AUM-TM-BM/XII/2019	31-Dec-19	31-Dec-22
			Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Mega Protection Plus	003/PKS/MI-BM/II/17	1-Jan-17	31-Dec-21
3	PML	BM	Adendum IV Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Bagi Pemegang Kartu Kredit 'Mega Shield Maxima'	010/PML/Adu.PKS/IGL/IV/2019	29-Mei-19	-
			Adendum II Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Bagi Pemegang Kartu Kredit 'Mega Hosa Lal Investa'	022/NU/Adi.II.Perj.Umum/IGL/XII/2016	2-Jan-17	1-Jan-22
		BM	Adendum III Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu Unit Link "Mega Prima Link"	012/PML/Adu.PKS/IV/2019	02-Sep-18	02-Sep-21

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
4	MF		Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu "Mega Proteksi Prima"	002/MJ/PUJ/Perj.Umum/Lgl/I/2018	31-Jan-18	31-Jan-33
				005/PWL/Perj.Umum/I/2019	17-Jan-19	16-Jan-24
				004/PWL/Perj.Umum/I/2019	17-Jan-19	16-Jan-24
				002/AJM/Perj.Umum/Lgl/I/2014	2-Jan-14	-
				003/PWL/PKS/I/2019	17-Jan-19	16-Jan-32
				21/MJ/Perj.Syar'ah/Lgl/XII/2016	5-Des-16	5-Des-21
					4-Sep-18	4-Sep-21
					23-Mar-19	25-Mar-22
					2-Jan-14	-
					007/PKS/AUM-VF/II/14	
5	MAF	BM	Perubahan ke-16 Perjanjian Kredit	047/ADD-PK/COIG-LCCL/19	07-Jul-19	07-Jul-20
				068/ADD-MOJIF/COLG-LCCL/19	09-Okt-19	09-Nov-20
6	MCF	BM	Perubahan ke-24 Perjanjian Pembinaan Bersama Mega Oto Joint Financing	067/ADD-MOJIF/COLG-LCCL/19	09-Okt-19	09-Okt-20
				046/ADD-PK/COIG-LCCL/19	02-Jul-19	07-Jul-20
7	MCS		Sewa Ruang Kantor Pusat	004/PRFM/17	25-Nov-16	24-Mar-21
				011/PRFS/2018	25-Aug-18	24-Aug-23
				009/PPRS/2019	1-Apr-19	31-Mar-24
				011/PRFS/2019	25-Mei-19	24-Mei-24
				016/PRFM/2016	25-Aug-16	24-Aug-21
				008/PRFS/2019	1-Apr-19	31-Mar-24
				010/PPRS/2019	25-Mei-19	24-Mei-24
				303/DIR-MCI/IX/2015	1-Okt-18	1-Okt-21
				462/KC-DIR/X/2015		
				259/DIR-MCI/VIII/2015	24-Agu-18	24-Agu-21
9	MCI/	BIM	Addendum 1 - Pemasaan Reksa Dana melalui Agen Penjual Sewa Gedung	004/DIRBM-RPUB/PKS/2018	26-Jan-18	26-Jan-21
				002/DIR-MCI/IV/PKS/I/2018	19-Jan-18	19-Jan-21
	BMS		Pembiayaan Tanpa Agunan	028/PPRS/2019	3-Nov-19	2-Nov-21
				003/PKS/DIR-MCI/IV/2018	16-Mei-18	16-Mei-21

Lembar Persetujuan

Dibuat oleh:		Tanda Tangan
1	<u>Sri Sugiarti</u> GCG & Governance Integration Head	
2	<u>Nova Meilina</u> Integrated Risk Management Head	
3	<u>Aniceta Putri Ariyanti</u> Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration Head	
Diperiksa oleh:		
1	<u>Omar Soeharto</u> Compliance & GCG Head	
2	<u>Rangga Bayu Pamungkas</u> Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	<u>Jusuf Sukiman</u> Internal Audit Head	
Disetujui oleh Direksi :		
1	<u>Kostaman Thayib</u> Direktur Utama PT Bank Mega Tbk	
2	<u>Yuni Lastianto</u> Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Komisaris :		
1	<u>Achjadi Ranuwisastra</u> Komisaris Independen - Ketua Komite TKT PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Mega Corpora :		
1	<u>Ali Gunawan</u> Direktur Mega Corpora	